

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum acara pidana secara umum dapat dikatakan sebagai susunan atau tata cara aturan bagaimana negara serta perantara alat-alat kekuasaan suatu negara tersebut menggunakan haknya untuk memberikan hukuman atau menghukum sehingga ia memuat acara pidana.<sup>1</sup> Ketentuan Hukum Acara Pidana mempunyai korelasi erat dengan Hukum Pidana sebagai suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan Pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan Hukum Pidana yang ketentuan tersebut sebagian besar terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) dan sebagian lagi dimuat dalam berbagai peraturan baik dari perundang-undangan Pusat maupun perundang-undangan Daerah.<sup>2</sup>

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup><http://tesishukum.com/pengertian-hukum-acara-pidana-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 04 Maret 2019, pukul 00.07

<sup>2</sup>Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan*

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa “Penyidikan” itu adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>4</sup> Adapun mengenai “penyelidik” menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah orang yang melakukan “penyelidikan” yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Menurut pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan; tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan atau penetapan hakim.<sup>5</sup>

Ketentuan Pasal 1 angka 6 apabila jaksa telah menerima berkas perkara dari penyidik segera mempelajari dan meneliti dan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Menurut ketentuan Pasal 138 ayat (1) KUHAP adalah tindakan Penuntut Umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai ataukah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik.<sup>6</sup> Menurut ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP apabila

---

<sup>4</sup>Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>5</sup>Pasal 1 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>6</sup>Pasal 138 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

menurut penelitian Penuntut Umum berkas perkara belum lengkap maka Penuntut Umum harus segera mengembalikan berkas disertai petunjuk dan didalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus segera menyampaikan kembali berkas itu kepada Penuntut Umum.<sup>7</sup>

Praktek, sebelum mendampingi seorang terdakwa di persidangan maka Penasihat Hukum tersebut harus mendapatkan “Surat Kuasa Khusus” dari terdakwa yang kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang menyidangkan perkara tersebut atau dapat ditunjuk secara lisan oleh terdakwa di persidangan dan apabila terdakwa seorang yang tidak mampu dapat didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk pengadilan berdasarkan “Penetapan” penunjukan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara itu. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHAP maka Penasihat Hukum sangat diperlukan oleh karena pasal tersebut menyebutkan adanya kewajiban bagi pejabat untuk menunjuk Penasihat Hukum bagi terdakwa yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima tahun atau lebih, juga bagi mereka yang tidak mampu.

Ketika seorang Hakim sedang menangani perkara maka diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran material, bersifat aktif dan dinamis, berlandaskan kepada perangkat hukum positif, melakukan penalaran logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktek, sehingga kesemuanya itu bermuara kepada putusan yang akan dijatuhkannya yang dapat dipertanggungjawabkan dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan negara, diri sendiri serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup>

Permasalahan juga muncul dalam praktek yang menjadi obyek penulisan ini, dalam kasus pembunuhan Titi Gorda sangat menyita perhatian masyarakat, bermula pada hari Kamis

---

<sup>7</sup>Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>8</sup>Lilik Mulyadi, 2002, *Op' cit*, Hlm 18-33

tanggal 12 Maret 2015 di Toko Citra Indah terdakwa datang dengan maksud menanyakan kepada Saudara saksi Susana The mengenai apakah masih membutuhkan karyawan atau tidak, dijawab oleh saksi Susana The untuk saat ini belum membutuhkan karyawan, saat terdakwa akan meninggalkan toko tersebut terdakwa dipanggil oleh Saudara saksi Susana The dan diberikan nomor handphone tetapi tidak diberitahukan punya siapa, sekitar pukul 17.00 wit terdakwa menghubungi nomor handphone yang diberikan oleh saudara saksi Susana The. Nomor yang dihubungi tersebut adalah anak ketiga korban yang bernama Hendrik Gorda. Hendrik gorda menyampaikan kepada korban bahwa ia ada perlu dengan terdakwa, Hendrik Gorda menawarkan kepada terdakwa sebuah pekerjaan dengan imbalan uang sebesar 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) yakni membunuh bapak dari saksi Hendrik (Titi Gorda) dan disepakati oleh si terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 terdakwa kembali dihubungi oleh saksi Hendrik, pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 terdakwa melakukan aksinya dibantu oleh saksi Hendrik Gorda dengan memanjat melalui pipa putih dibelakang rumah dan dibantu juga oleh istri korban Susana The dalam melancarkan aksinya, kemudian terdakwa memasuki kamar korban yang saat itu sedang tertidur terlentang terdakwa langsung membacok korban sebanyak 1 (satu) kali dan membacok pada bagian leher sebanyak 2 (dua) kali dan korban langsung tidak bergerak.<sup>9</sup> Atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa maka ditetapkan sebagai tersangka tunggal, akan tetapi dalam proses penyidikan dan pelimpahan di Kejaksaan penyidik polres mendapat petunjuk dari jaksa penuntut umum (JPU) untuk menetapkan hendrik dan susana sebagai tersangka dengan dasar pasal 55 KUHP tentang penyertaan tindak pidana.

Praperadilan di Pengadilan Negeri Ternate keduanya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Ternate, berarti status tersangka pada kedua pelaku itu masih sah.

---

<sup>9</sup>Putusan Perkara Nomor : 176/Pid.B/2015/PN. Tte

Terkait barang bukti spreng, Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus menghadirkan spreng sebagai barang bukti, namun spreng tersebut tidak dihadirkan. Karena alat bukti lebih dari satu seperti golok, celana dan baju dari pelaku dan korban saat itu juga telah diamankan. Sehingga, bukan berarti dengan tidak adanya spreng maka perkara itu tidak dilanjutkan. Karena berdasarkan aturan dalam KUHP, waktu yang diberikan dalam pemeriksaan berkas itu hanya 14 hari terhitung sejak berkas itu diterima. Sehingga sebelum berakhirnya jangka waktu 14 hari itu, Jaksa sudah harus memberi petunjuk kepada penyidik terkait hal-hal yang harus dipenuhi. Akan tetapi berkas itu sampai sekarang masih ditangan Jaksa. Berdasarkan Pasal 78 ayat 1 poin 4 KUHP tentang Kadaluarsa penuntutan sudah sangat jelas bahwa kasus tersebut dikatakan sudah kadaluarsa bila diatas 18 tahun.

Berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri (PN) terkait tindak pidana tersebut majelis hakim berpendapat sudah sepatutnya unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam perkara ini tidak perlu mempertimbangkan disebabkan akan menjadi sesuatu yang berdasarkan pertimbangan disebabkan akan menjadi sesuatu yang prematur apabila majelis hakim mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa dan saksi Hendrik Gorda alias Hendrik dan Susana The alias Susana dalam perkara ini sedangkan mereka telah berstatus sebagai tersangka dalam perkara yang sama yang masih dalam tahap penyidikan.

Amar putusan perkara nomor : 176/Pid.B/2015/PN.Tte menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup, menetapkan bukti berupa 1 (satu) buah golok 1 (satu) lembar sarung bantal guling warna abu-abu motif garis-garis terdapat bercak darah, dll. Dikembalikan kepada penyidik untuk pembuktian perkara atas nama Hendrik Gorda alias Hendrik Dkk. Atas putusan Pengadilan Negeri Ternate diatas kuasa hukum adit mengajukan banding, Berdasarkan Akta permintaan Banding

No.01/Akta.Pid.B/2016/PN.Tte, tanggal 18 Januari 2016 terdakwa dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ternate mengajukan permintaan banding agar perkaranya diperiksa di Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa diberikan nomor hp yang akhirnya 9393 dan benar ternyata saksi Susana mempunyai nomor hp dengan akhir yang sama ditelepon oleh terdakwa yang menjawab saksi Hendrik, dan terjadilah rencana pembunuhan, berdasarkan keterangan saksi Fatahudin alias Udinyang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dimana terdakwa setelah melakukan pembunuhan disuruh keluar oleh saksi Hendrik melalui pintu depan lantai II dengan memberikan kunci tersebut. Meskipun saksi Hendrik Gorda alias Hendrik membantahnya akan tetapi dengan dilihatnya oleh saksi Fatahudin terdakwa melompat dari balkon lantai II. Tanpa adanya kerjasama pembunuhan tidak akan terjadi karena antara terdakwa dengan korban tidak ada masalah dan baru timbul niat terdakwa membunuh korban setelah dijanjikan oleh saksi hendrik uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) apabila berhasil membunuh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara tetap meyakini bahwa tanpa peran saksi Hendrik dan Susana pembunuhan terhadap korban tidak akan berhasil

Berdasarkan putusan dari Pengadilan Tinggi (PT) Maluku Utara terkait tindak pidana tersebut adalah tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Pada kata bersama-sama sesuai Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut menegaskan bahwa pelakunya lebih dari satu. Hal itu terlihat saat Susana The dan Hendrik Gorda ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Ternate, atas dasar penetapan tersangka tersebut kedua tersangka pernah melakukan praperadilan atas status tersangka pada diri kedua orang tersebut.<sup>10</sup>Akan tetapi permohonan praperadilan tersebut di tolak oleh hakim tunggal yang memeriksa perkara

---

<sup>10</sup>Putusan Perkara Nomor : 1/PID/2016/PT. TTE

praperadilan dengan demikian maka penetapan tersangka saudara Hendrik dan Susana adalah sah menurut hukum.

Bahwa perkara dengan terdakwa adit telah berkekuatan hukum tetap untuk ingkra pada tahun 2016, dan putusan tersebut kemudian dilakukan penyelidikan lanjutan terhadap tersangka Hendrik dan Susana sehingga pada bulan November 2016 penyidik telah melimpahkan berkas perkara dengan tersangka Hendrik dan Susana ke Kejaksaan Negeri Ternate. Akan tetapi sampai saat ini perkara tersebut belum masuk ke Pengadilan Negeri untuk di adili.

Adanya permasalahan yang diuraikan di atas membuat penegakan hukum yang seharusnya menjunjung tinggi asas praduga dan asas profesionalitas masih dirasakan sangat jauh dari harapan, padahal keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan bergantung kepada penerapan hukum dari aparat penegak hukum, begitu juga sebaliknya keberhasilan suatu penerapan dan penegakan hukum bergantung pada baik tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang melandasinya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa penyebab tidak dilimpahkannya berkas perkara ke Pengadilan Negeri atas tersangka Susana The dan Hendrik Gorda ?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan dalam proses penegakkan hukum terkait Susana The dan Hendrik Gorda ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penyebab tidak dilimpahkannya berkas perkara ke Pengadilan Negeri atas tersangka Susana The dan Hendrik Gorda
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan dalam proses penegakkan hukum terkait Susana The dan Hendrik Gorda

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Pidana ;

2. Manfaat praktis

Untuk menambah pemahaman dan pengetahuan para penegak hukum dan masyarakat umum tentang proses penanganan perkara pidanakhususnya di Kejaksaan.